



P U T U S A N

NOMOR : 14/ PDT/2017/ PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

BELA, Lahir di Desa Tumbang Kalemei, 10 Oktober 1975, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Jalan Cilik Riwut, RT.002/RW.000, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EMELYANIE, S.H., dan SYLVIA SOEGIHARTO, S.H., M.H., Pekerjaan Advokat di Kantor Advokat EMELYANIE, S.H. & REKAN, Alamat di Jalan Cipta Griya Nomor 19 RT. 17, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 14 Juni 2016 dibawah register Nomor 12/Pdt/SK/PN. Ksn, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

PT. KARYA DEWI PUTRA, selanjutnya disingkat PT. KDP, sebuah Badan Hukum Swasta yang bergerak di bidang usaha Perkebunan Kelapa Sawit, berkedudukan di Kantor Besar Kebun Katingan Timur (KKT), wilayah Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMDANI PAYOPO Legal Manager PT Karya Dewi Putra, SATRIA LESMANA Litigation Assistant Manager PT Karya Dewi Putra, HENGKY ANTHONY Litigation Assistant Manager PT Karya Dewi Putra, AMELIA Litigation Assistant

Hal 1 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager PT Karya Dewi Putra, MUH. FAIZAL IDRIS
Litigation Officer PT Karya Dewi Putra alamat di Jalan
RTA. Milono KM, 4,2 No. 429 Palangka Raya, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan
pada tanggal 16 Februari 2017 dibawah Register Nomor
06/PDT/2017/SK/PN.Ksn, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Palangka Raya, tanggal 26 Maret 2017 Nomor : 14 / Pen.PDT / 2017/
PT.PLK, tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang
akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;

Telah membaca surat penetapan Panitera Pengadilan Tinggi
Palangka Raya tanggal 26 Maret 2017 Nomor : 14 / Pen.PDT / 2017/
PT.PLK, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu
Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan
surat gugatannya pada tanggal 13 Juni 2016 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 14 Juni 2016,
terdaftar dalam register perkara Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Ksn dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Posita Gugatan

Kepemilikan Obyek Sengketa Oleh Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang warga Desa Tumbang
Kalemei selaku pemilik sah atas Lahan/ Tanah Adat Dayak seluas \pm
42 (empat puluh dua) hektar yang merupakan jumlah total dari 2
(dua) bidang tanah masing-masing seluas 21 (dua puluh satu)
hektar dengan jarak terpisah (tidak satu hamparan) untuk
selanjutnya disebut "Obyek Sengketa", 2 (dua) bidang tanah a qou/
Obyek Sengketa tersebut perinciannya sebagai berikut :
A. Tanah Adat seluas 21 Ha (Panjang 700 Meter x Lebar 300
Meter = 210.000 Meter Persegi) A.n. Bela Sapa yang terletak di
wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan

Hal 2 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan dasar Kepemilikan berupa penguasaan/pendudukan wilayah sengketa serta diperkuat pula dengan adanya Alas Hak dalam bentuk Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) yang dibuat pada tanggal 10 Desember 2005 yang diketahui oleh Ketua RT. IV Desa Tumbang Kalemei dan diketahui pula Kepala Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor : 17/Pem-Des/TK/XII/2005, tanggal 16 Desember 2005 serta diakui/ dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 10 Agustus 2012 serta telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu empat belas (30-04-2014) oleh Devina Oktalina, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan dengan Lembar Tambahan, Waarmeking Nomor : 145/W/2014. Tanah Adat milik Penggugat tersebut diatas memiliki batas-batas yang jelas yakni :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Trismo S. Anggit
- Sebelah Timur berbatas dengan : Hutan Binaan
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Hutan Binaan
- Sebelah Barat berbatas dengan : Sodor

B. Tanah Adat seluas 21 Ha (Panjang 700 Meter x Lebar 300 Meter = 210.000 Meter Persegi) A.n. Bela Sapa yang terletak di wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan dasar Kepemilikan berupa penguasaan / pendudukan wilayah sengketa serta diperkuat pula dengan adanya Alas Hak dalam bentuk Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2005 yang diketahui oleh Ketua RT. IV Desa Tumbang Kalemei dan diketahui pula Kepala Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor : 27/Pem-Des/TK/XII/2005, tanggal 26 Desember 2005 serta diakui/ dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 10 Agustus 2012. Tanah Adat milik Penggugat tersebut diatas memiliki batas-batas yang jelas yakni :

Hal 3 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan : Hutan Kosong
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Hutan Binaan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Hutan Binaan
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Sipi
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas seluruh bagian tanah Obyek Sengketa tersebut posita gugatan angka 1 (satu) diatas dengan dasar :
- 2.1. Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) yang dibuat pada tanggal 10 Desember 2005 yang diketahui oleh Ketua RT. IV Desa Tumbang Kalemei dan diketahui pula Kepala Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor : 17/Pem-Des/TK/XII/2005, tanggal 16 Desember 2005 serta diakui/ dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 10 Agustus 2012 serta telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu empat belas (30-04-2014) oleh Devina Oktalina, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan dengan Lembar Tambahan, Waarmeking Nomor : 145/W/2014 ;
- 2.2. Tanah Adat seluas 21 Ha (Panjang 700 Meter x Lebar 300 Meter = 210.000 Meter Persegi) A.n. Bela Sapa yang terletak di wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan dasar kepemilikan berupa penguasaan/ pendudukan wilayah sengketa serta diperkuat pula dengan adanya Alas Hak dalam bentuk Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2005 yang diketahui oleh Ketua RT. IV Desa Tumbang Kalemei dan diketahui pula Kepala Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor : 27/Pem-Des/TK/XII/2005, tanggal 26 Desember 2005 serta diakui/ dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 10 Agustus 2012;
- 2.3. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan nama wajib pajak BELLA SAPA, Pembayaran PBB Tahun 2013, dengan letak objek pajak Kecamatan Katingan Tengah, Desa Tumbang Kalemei, Nomor SPPT (NOP) 62.11.180.013.000-0280.0 ;

Hal 4 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Foto Copy Surat Panggilan dari Kepala Kesatuan Reserse dan Kriminal A.n. Kepala Kepolisian Resort Katingan dengan Nomor : S.Pgl/17/II/2014/Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 terkait permintaan keterangan dalam kapasitas sebagai Pelapor atas dugaan telah terjadinya Tindak Pidana Penyerobotan Lahan sebagaimana dimaksud Pasal 385 KUHPidana;

Maka oleh karenanya, berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas Lahan/ Tanah Adat Obyek Sengketa a qou.

Perbuatan Melawan Hukum Oleh Tergugat

3. Bahwa seluruh wilayah tanah Obyek Sengketa seperti tersebut diatas sebelumnya terdapat kebun karet, sengon serta pohon buah-buahan yang pada sekitar ± Tahun 2007 telah di rusak, diporak-porandakan, di dozer tanpa ganti rugi sepeserpun selanjutnya juga ditanami kelapa sawit oleh Tergugat dengan perincian tanaman yang dimusnahkan sebagai berikut :

NO.	JENIS TANAMAN	BANYAKNYA
1.	Pohon Karet	7.000 Batang
2.	Pohon Cempedak	100 Batang
3.	Pohon Durian	100 Batang
4.	Pohon Rambutan	60Batang
5.	Pohon Langsung/Duku	15 Batang
6.	Pohon Sengon	30 Batang

Bahwa selaku pemilik Lahan/ Tanah Adat seperti tersebut diatas Penggugat sangat dirugikan akibat kehilangan harta kekayaan yang telah di investasikan dalam bentuk lahan/ tanah dan kebun tersebut/ kehilangan sumber mata pencaharian berupa musnahnya kebun karet, sengon serta pohon buah-buahan karena diserobot di rusak, diporak-porandakan, di dozer tanpa ganti rugi yang terjadi pada sekitar ± Tahun 2007, hal tersebut terjadi karena Tergugat telah bertindak seolah-olah telah memiliki Hak Atas Tanah berupa HGU namun sampai saat ini faktanya tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU);

Hal 5 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selaku pemilik sah atas Obyek Sengketa, Penggugat sangat dirugikan akibat kehilangan harta kekayaan yang telah diinvestasikan dalam bentuk lahan/ tanah dan kehilangan sumber mata pencaharian berupa musnahnya kebun karet, sengon serta pohon buah-buahan karena diserobot di rusak, diporandakan, di dozer tanpa ganti rugi serta ditanami kelapa sawit oleh Tergugat yang terjadi pada sekitar ± Tahun 2007 yang apabila terus dibiarkan seperti itu maka perbuatan Tergugat yang menjadi seolah-olah sebagai pemilik Obyek Sengketa (Quod Non) tanpa dasar Hak Atas Tanah (tanpa HGU) yang berlaku untuk badan hukum menjadi ancaman bagi kepemilikan Obyek Sengketa oleh Penggugat ;
5. Bahwa Bupati Katingan selaku Pemberi Izin bagi Tergugat telah mengetahui adanya penyerobotan, sengketa lahan/ tanah adat Obyek Sengketa a quo sehingga akhirnya diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Katingan dengan Nomor : 978/358/KPTS/IX/2013, tanggal 29 September 2013 tentang Pembatalan Atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Kabupaten Katingan Tahun 2013 yang jelas menguatkan fakta hukum sengketa Hak Atas Tanah pada lokasi Obyek Sengketa telah berlangsung cukup lama dan hal ini memberikan pemahaman bahwa Tergugat telah menguasai tanah tanpa memiliki Hak Atas Tanah (Hak Guna Usaha/ HGU) serta telah memperoleh banyak manfaat/ memperoleh hasil panen buah sawit dari lahan/ tanah adat a quo selama ± 5 s/d 6 tahun tanpa sepeserpun membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan (apabila Tergugat pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan maka Penggugat menantang/mensomir Tergugat untuk melampirkan bukti pembayaran PBB Sektor Perkebunan atas Obyek Sengketa dan seluruh bagian dari wilayah perizinannya) ;
6. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan ini untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukum dari Penggugat, selanjutnya menuntut ganti rugi dari tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena telah bertindak seolah-olah telah memiliki Hak

Hal 6 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa :

Pasal 16 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa :

(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat

(1) ialah:

- a. hak milik,
- b. hak guna-usaha,

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan bahwa :

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, kembali ditegaskan bahwa :

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hak atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria, dan Hak Milik Atas

Hal 7 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah lagi-lagi menegaskan bahwa :

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Atas Tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.
7. Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum (II angka 5) yang merupakan penjabaran dari penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditegaskan beberapa hal, diantaranya, bahwa pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik (pasal 21 ayat 2). Adapun pertimbangan untuk (pada dasarnya) melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya, asal saja ada jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluan-keperluannya yang khusus (hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41). Artinya, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah menentukan bahwa badan-badan hukum (termasuk Tergugat) tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah. Badan-badan hukum (termasuk Tergugat) sebelum menggunakan/mengelola tanah wajib menaati ketentuan lex spesialis (segala ketentuan khusus di bidang pertanahan) yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta seluruh peraturan turunannya dan sebelum membuka lahan / menanam kelapa sawit wajib memiliki Hak Guna Usaha, hak guna bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
8. Bahwa ketentuan mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana terungkap di dalam Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia telah dicabut

Hal 8 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (vide AMARMemutuskan, angka 4 (empat), di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) sehingga setiap sengketa perdata yang menyangkut Hak Atas Tanah tidak lagi sepenuhnya diselesaikan menurut KUHPerdata beserta seluruh ketentuan hukum acaranya melainkan jelas dalam penyelesaiannya wajib memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta peraturan turunannya ;

9. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi (tafsir konstitusional) dalam perkara No. 21/PUU-VI/2008: Pemohon : Diah Astuti, dkk dan perkara No. 22/PUU-VI/2008, Pemohon : Daipin, dkk, diantaranya menyatakan bahwa :

d. Dengan dinyatakannya Pasal 22 UU Penanaman Modal bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, ketentuan yang berlaku terhadap pemberian kemudahan dan/atau pelayanan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah adalah ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang berkaitan langsung dengan penanaman modal. Khusus mengenai pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak-hak atas tanah (HGU, HGB, dan Hak Pakai) berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. ;

10. Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 yang ditujukan kepada Bupati/ Walikota Se Kalimantan Tengah, dengan Perihal Penghentian Pengoperasian Kegiatan yang belum Clear and Clean, diketahui beberapa hal penting, diantaranya :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah meminta agar Bupati/ Walikota menindak tegas dan menghentikan seluruh kegiatan perusahaan yang belum memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku (clear and clean).

Hal 9 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan tentang penindakan dan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) sudah harus diterima oleh Gubernur Kalteng paling lambat tanggal 24 Juli 2013, dengan tembusan kepada KAPOLRI, KAPOLDA KALTENG dan KAPOLRES setempat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat dengan Nomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 seperti tersebut diatas telah menentukan dan menyatakan sikap Pemerintah Negara Republik Indonesia yang secara tidak langsung telah menindak tegas dan menghentikan seluruh kegiatan PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP)/ Tergugat karena belum memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku (clear and clean) ;

11. Bahwa berdasarkan Data Rekapitulasi Hak Guna Usaha (HGU) Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Surat Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor : 961.300.62/X/2013, Tanggal 4 Oktober 2013 yang salah satunya juga menerangkan bahwa Tergugat tidak/belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU) ;

12. Bahwa berdasarkan pernyataan Direktur Penatagunaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional, Iwan Isa, sebagaimana dimuat di Kompas.com dalam lokakarya hak atas tanah pada pertemuan Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO) ke – 7 di Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Minggu (1/11/2009) yang menyatakan bahwa “Perusahaan Perkebunan yang beroperasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU) itu ilegal dan harus dihentikan. Aparat hukum mestinya menutup perusahaan perkebunan yang diketahui beroperasi tanpa HGU. “Asas Universalnya, dilarang menggunakan tanpa hak. Jadi, tangkap itu perusahaan yang beroperasi tanpa HGU,” ujarnya ;

13. Bahwa berdasarkan Data Perkembangan Usaha Perkebunan Besar Clear and Clean Per 31 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah juga menerangkan bahwaternyatasampai dengan akhir Desember 2014 Tergugat bukanlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang

Hal 10 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kategori Clear and Clean, artinya Tergugat sampai saat ini operasional secara illegal ;

14. Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Nomor : 525/777/EK, tanggal 27 April 2006, dengan perihal : Prosedur dan Urutan Perizinan Usaha Perkebunan Besar, yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota Se-Kalimantan Tengah, diketahui bahwa : “Untuk memberikan kepastian hukum dan kenyamanan iklim yang kondusif berusaha bagi pelaku usaha perkebunan dalam memperoleh perizinan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta menjamin proses perizinan yang tertib, cepat, murah, terpadu, adil, transparan dan proporsional, maka dirasa perlu untuk menyampaikan proses perizinan areal usaha perkebunan. Adapun maksud dan tujuan dari penyampaian Prosedur dan Urutan Perizinan ini agar ada pemahaman yang seragam dalam rangka memberikan pelayanan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha Perkebunan Besar di Provinsi Kalimantan Tengah”..... dst.

Didalam Surat Gubernur Nomor :525/777/EK, tanggal 27 April 2006 seperti tersebut diatas juga diketahui beberapa hal penting, diantaranya sebagaimana yang diungkapkan dalam Angka Romawi I yang menegaskan bahwa :

- I. Proses Perizinan Areal Usaha Perkebunan yang masuk Kawasan Hutan.
 1. Arahan Areal dari Bupati/Walikota.
 2. Konfirmasi dari Gubernur Kalimantan Tengah dalam rangka penerbitan IUP oleh Bupati/Walikota.
 3. Rekomendasi Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota berdasarkan Arahan Lokasi/Areal yang ditujukan kepada Bupati/Walikota dan Proposal.
 4. Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati/Walikota.
 5. Izin Lokasi dari Bupati/Walikota.
 6. Survey Orientasi atau mikro oleh Dinas Kehutanan/Dinas Perkebunan Provinsi.
 7. Pertimbangan Teknis Pelepasan Kawasan dari Dinas Kehutanan Provinsi sepanjang lokasinya merupakan Kawasan Hutan yang berada diluar Kawasan Pengembangan Produksi

Hal 11 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPP) atau Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lainnya (KPPL).

8. Rekomendasi Pelepasan Kawasan dari Gubernur Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan.
9. Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan.
10. Tata Batas oleh Badan Planologi Departemen Kehutanan.
11. Pembuatan Laporan Tata Batas oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk proses pelepasan areal definitif.
12. Surat Keputusan Pelepasan Kawasan dari Menteri Kehutanan.
13. Pengukuran Kadastral oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
14. Laporan dan Gambar Pengukuran Kadastral.
15. Pemeriksaan Panitia "B" dalam proses HGU yang dikoordinir oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah.
16. Hak Guna Usaha (HGU) (pada proses penyelesaian HGU, pengusaha dapat membuka areal untuk pembangunan Base-Camp dan pembibitan dengan persetujuan Bupati/Walikota atau Gubernur untuk lintas Kabupaten/Kota).
17. Sertifikat Hak Guna Usaha. ;
15. Bahwaberdasarkan hasil Overlay titik koordinat yang diambil pada lokasi kebun plasma Koperasi Putra Mangkikit Jaya/ Mitra Tergugat terhadap Peta Lampiran SK Menhut Nomor : SK.529/Menhut-II/2012 diketahui bahwa lokasi tersebut masuk (mencaplok) areal PT Wana Damai dan yang lebih ironis lagi ternyata areal perizinan PT KDP/Tergugat pun juga mencaplok areal PT Wana Damai yang statusnya masih Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) dan sebagian kawasan lainnya masih berstatus Hutan Produksi (HP) sehingga PT KDP/ Tergugat dengan izin Pengurus Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang dijadikan boneka PT KDP/ Tergugat telah merambah kawasan hutan termasuk menggarap tanah adat milik Penggugat yang masih berstatus kawasan hutan ;
16. Bahwaberdasarkan Surat Menteri Kehutanan dengan Nomor S.25/Menhut-III/RHS/2011, tanggal 15 Juni 2011 disebutkan bahwa

Hal 12 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT KDP / Tergugat telah membuka lahan dan menanam kelapa sawit seluas ± 10.000 Ha tanpa ada pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan sehingga menyebabkan terjadinya potensi kerugian negara yang berasal dari tidak terpungutnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari aktivitas pembukaan kawasan hutan seluas ± 10.000 Ha berupa PSDH dan DR ;

17. Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan BPK RI tertanggal 23 Februari 2009, yang berjudul : "Manajemen Hutan yang Terkait dengan Kegiatan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Mitigasi Perubahan Iklim, Perizinan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Penebangan Hutan dan Pelaporannya, Pengelolaan PNBP, Serta Pengamanan dan Perlindungan Kawasan Hutan pada Departemen Kehutanan Termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah" diketahui bahwa PT. KARYA DEWI PUTRA/ Tergugat merupakan salah satu perusahaan yang telah direkomendasikan untuk dihentikan operasionalnya guna menghindari kerugian negara dan atau kerugian lingkungan yang lebih besar lagi. Sehingga, areal-areal konsesi sawit yang telah direkomendasikan oleh laporan pemeriksaan BPK RI wajib dihentikan operasionalnya, apalagi rekomendasi itu guna menghindari kerugian negara dan atau kerugian lingkungan yang lebih besar lagi namun faktanya sampai saat ini PT KDP/ Tergugat masih terus operasional. PT KDP/ Tergugat merupakan salah satu perusahaan yang telah turut andil menyebabkan kawasan hutan lebih kurang seluas 267.346 hektar di Kabupaten Katingan, Barito Utara, dan Seruyan di Provinsi Kalimantan Tengah telah berubah fungsi menjadi perkebunan sawit.

Menurut laporan pemeriksaan BPK RI tersebut, kondisi tersebut menyebabkan hilangnya fungsi hutan sebagai tata air (hidrologi) yang berpotensi menimbulkan bencana banjir dan kekeringan serta musnahnya hutan sebagai penghasil oksigen dan lepasnya karbondioksida ke udara bebas yang dapat memberikan kontribusi terjadinya pemanasan global.

Hal 13 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam laporan pemeriksaan BPK RI tersebut, pada bagian akhir dari pemeriksaan tersebut tertulis bahwa "BPK merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan agar meminta Bupati Barito Utara, Katingan, dan Seruyan menghentikan kegiatan operasional perkebunan di kawasan hutan untuk menghindari kerugian negara dan atau kerusakan lingkungan yang lebih besar." ;

18. Bahwa Menteri Kehutanan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK RI tersebut dengan mengirimkan Surat kepada Bupati Katingan dengan Nomor S.37/Menhut-VII/RHS/2009 tanggal 27 Mei 2009 dan Surat dengan Nomor S.25/Menhut-III/RHS/2011, tanggal 15 Juni 2011 yang pada intinya meminta kepada Bupati Katingan agar segera menghentikan operasional perusahaan perkebunan diantaranya PT KDP/ Tergugat ;
19. Bahwa Bupati Katingan telah menindaklanjuti Surat Menteri Kehutanan tersebut dengan mengirimkan Surat dengan Nomor 050/255/Adm.SDA, tanggal 6 Juli 2011 diantaranya kepada Pimpinan PT KDP/ Tergugat dengan perihal Penghentian Kegiatan Operasional yang ditujukan diantaranya kepada PT KDP/ Tergugat;
20. Bahwa berdasarkan Matrik Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Akibat Keterlanjuran Sesuai PP 60 Tahun 2012 diketahui bahwa PT KDP/ Tergugat merupakan salah satu Perusahaan yang mengajukan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan akibat "Keterlanjuran" (karena berdasarkan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Penunjukan Areal Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Antar Kawasan Hutan Di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah/ Peta Lampiran Surat Menteri Kehutanan Nomor : S. 486/Menhut-VII/2010, tanggal 20 September 2010), areal PT KDP/ Tergugat sebagian besar masih berstatus Kawasan Hutan Produksi/ HP dan Kawasan Hutan Produksi Konversi/HPK. Pimpinan PT KDP/ Tergugat mengajukan Permohonan Tukar-Menukar Lahan Kawasan Hutan/ Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) kepada Menteri Kehutanan melalui Surat dengan Nomor : 07/KDP-EXT/VIII/12 dan karena baru mengajukan permohonan untuk memperoleh IPKH sebagai salah satu syarat wajib untuk mengajukan permohonan Hak Guna Usaha maka jelas sampai saat

Hal 14 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini PT KDP/ Tergugat tidak memiliki Hak Atas Tanah (Hak Guna Usaha/ HGU) dan masih menggarap tanah Negara (vide tahapan perizinan di kawasan hutan sesuai Surat Gubernur Nomor : 525/777/EK, tanggal 27 April 2006).

Karena baru mengajukan permohonan untuk memperoleh IPKH atau sebagai bahan guna proses Tukar-Menukar Lahan Kawasan Hutan sebagai salah satu syarat wajib untuk mengajukan permohonan Hak Guna Usaha maka jelas sampai saat ini Tergugat pada lokasi perkebunan kelapa sawit yang terlanjur ditanam tidak memiliki Hak Atas Tanah (Hak Guna Usaha/HGU) yang sesuai dengan luasan perizinannya dan sebagian besar masih menggarap tanah negara/ termasuk mengelola Obyek Sengketa (vide Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, yang menegaskan bahwa : "Sebelum didaftar sesuai ketentuan yang berlaku Hak Guna Usaha belum terjadi dan status tanahnya masih tetap tanah negara. Istilah "terjadi" tersebut telah ada sejak Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam pemahaman masa-masa sesudah itu istilah "terjadi" tadi memiliki arti yang sama dengan "lahirnya" hak") ;

21. Bahwa Tergugat sampai saat ini masih menggarap tanah negara dan Tanah Adat Obyek Sengketa milik Penggugat serta menikmati hasil panen kelapa sawit dari tanah negara/ dan Tanah Adat Milik Penggugat tanpa memiliki HGU, perbuatan ini tentunya sangat merugikan negara dan Penggugat karena dasar daripada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan (PBB Sektor Perkebunan) telah membatasi bahwa obyek pajak Perusahaan Perkebunan yang wajib membayar PBB Sektor Perkebunan ialah Tanah pada areal Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki HGU (vide Pasal 1 Angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER - 64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan yang menyatakan bahwa "Objek Pajak Sektor Perkebunan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang diberikan hak guna usaha perkebunan), selain itu

Hal 15 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat telah memiliki HGU maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah tentunya Tergugat telah menyetorkan Uang Pemasukanyang berasal dari pemberian sesuatu hak atas tanah merupakan sumber penerimaan Negara yang harus disetor melalui Kas Negara ;

22. Bahwa setiap orang atau badan yang memperoleh manfaat dari suatu bidang tanah wajib menjadi subyek pajak PBB, termasuk Tergugat yang pada kenyataannya memperoleh manfaat dari bidang tanah dalam Izin Lokasi a qou, hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 menyatakan "Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan."(apabila Tergugat pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan maka Penggugat menantang/ mensomir Tergugat untuk melampirkan bukti pembayaran PBB Sektor Perkebunan atas Obyek Sengketa dan seluruh bagian dari wilayah perizinannya) ;
23. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2013dari sebagian masyarakat Desa Tumbeng Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan yang Lahan/ Tanahnya telah diserobot oleh PT Karya Dewi Putra (PT KDP)/Tergugatsebanyak 13 orang (salah seorang diantaranya adalah Penggugat) kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Asosiasi Masyarakat Peduli Hukum (AmpuH) Daerah Provinsi Kalimantan Tengah maka Lembaga tersebut telah menyampaikan Laporan / Pengaduan Penyerobotan Lahan dan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Oleh PT KDP/ Tergugat dengan Surat Nomor : 47/AmpuH/LAP/D/XII/2013,tanggal 9 Desember 2013 dan Surat Mohon Konfirmasi Tindak lanjut Penanganan Laporan dengan Nomor : 48/AmpuH/LAP/D/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Katingan dan saat itu telah

Hal 16 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti oleh Kapolres Katingan melalui Kasat Reskrim

Polres Katingan dengan proses sebagai berikut :

- A. Kapolres Katingan melalui Kasat Reskrim Polres Katingan telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik / 30 / XII / 2013 / Reskrim, Tanggal 18 Desember 2013 dan selanjutnya mengundang Pelapor (ERKO MOJRA dan NIRMAN HADI) untuk melakukan klarifikasi melalui Surat dengan Nomor : B / 118 / I / 2014, tanggal 20 Januari 2014 dan Nomor : B / 119 / I / 2014, tanggal 20 Januari 2014, dengan perihal Klarifikasi Penyerobotan Lahan dan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya yang diduga dilakukan oleh PT KDP. Atas panggilan tersebut Pelapor telah memenuhi panggilan tersebut sesuai pada hari yang ditentukan sekitar pukul 15.00 WIB dan telah dilakukan pemeriksaan secara terpisah sampai dengan pukul 21.00 WIB (ada dibuat Berita Acara Interogasi).
- B. Pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2013 atas permintaan lisan via handphone dari Bripta Gede Pastika selaku Kanit Tipiter Polres Katingan yang menginformasikan bahwa penyelidikan perkara sebagaimana dimaksud di atas akan ditingkatkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan sehingga Pelapor diminta untuk datang ke SPK Polres Katingan, maka Pelapor memenuhi panggilan lisan tersebut dan dibuatlah Laporan Polisi dengan Nomor : LP / L / 32 / 2014 / KA SPK, tertanggal 4 Februari 2014.
- C. Kapolres Katingan melalui Kasat Reskrim Polres Katingan telah melakukan Pemanggilan kepada Pelapor melalui Surat Panggilan dengan Nomor : S. Pgl / 05 / II / 2014 / Reskrim, tanggal 10 Februari 2014 dan Nomor : S. Pgl / 06 / II / 2014 / Reskrim, tanggal 10 Februari 2014. Pelapor memperoleh informasi/ penjelasan lisan via handphone dari Bripta Gede Pastika selaku Kanit Tipiter Polres Katingan bahwa karena Laporan Polisi atas Kasus sebagaimana dimaksud di atas telah di buat maka Pelapor perlu kembali diperiksa untuk mengubah Berita Acara Interogasi yang sebelumnya telah dibuat menjadi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi.

Hal 17 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Kapolres Katingan melalui Kasat Reskrim Polres Katingan telah melakukan upaya Pemanggilan dan akan melakukan pemeriksaan terhadap 13 (tiga belas) orang Para Pemberi Kuasa (termasuk Penggugat) selaku Pemilik Lahar/ Tanah yang telah diserobot oleh Dewan Direksi PT KDP melalui :

- 1) Surat Panggilan dengan Nomor : S. Pgl / 07 / II / 2014 / Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada REIN ERICK KASTERA, diminta hadir pada tanggal 17 Februari 2014.
- 2) Surat Panggilan dengan Nomor : S. Pgl / 08 / II / 2014 / Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada ATAU M, diminta hadir pada tanggal 17 Februari 2014.
- 3) Surat Panggilan dengan Nomor : S. Pgl / 09 / II / 2014 / Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada BARDIE SITER, diminta hadir pada tanggal 17 Februari 2014.
- 4) Surat Panggilan dengan Nomor : S. Pgl / 10 / II / 2014 / Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada LIDAU, diminta hadir pada tanggal 17 Februari 2014.
- 5) Surat Panggilan dengan Nomor : S. Pgl / 11 / II / 2014 / Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada MAJID, diminta hadir pada tanggal 17 Februari 2014.
- 6) Surat Panggilan dengan Nomor : S. Pgl / 12 / II / 2014 / Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada BIRIP M, diminta hadir pada tanggal 19 Februari 2014.
- 7) Surat Panggilan dengan Nomor : S. Pgl / 13 / II / 2014 / Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada NORJAYA SUKA, diminta hadir pada tanggal 19 Februari 2014.
- 8) Surat Panggilan dengan Nomor : S. Pgl / 14 / II / 2014 / Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada KRISTIAN B. UDONG, diminta hadir pada tanggal 19 Februari 2014.
- 9) Surat Panggilan dengan Nomor : S. Pgl / 15 / II / 2014 / Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada RUJI, , diminta hadir pada tanggal 19 Februari 2014.
- 10) Surat Panggilan dengan Nomor : S. Pgl / 16 / II / 2014 / Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada HERIANDI, , diminta hadir pada tanggal 19 Februari 2014.

Hal 18 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Surat Panggilan dengan Nomor : S. Pgl / 17 / II / 2014 / Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada BELLA SAPA/ Penggugat, diminta hadir pada tanggal 21 Februari 2014.
- 12) Surat Panggilan dengan Nomor : S. Pgl / 18 / II / 2014 / Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada BATSENDIE YUSPEL, diminta hadir pada tanggal 21 Februari 2014.
- 13) Surat Panggilan dengan Nomor : S. Pgl / 19 / II / 2014 / Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada DUIT, diminta hadir pada tanggal 21 Februari 2014.

24. Bahwa Penggugat menilai proses penyelidikan/ penyidikan dengan dasar Laporan Polisi dengan Nomor : LP / L / 32 / 2014 / KA SPK, tertanggal 4 Februari 2014 yang dilakukan oleh Penyidik Polres Katingan dilaksanakan dengan tidak transparan, bahkan pihak Kepolisian Resort Katingan melakukan tindakan secara diskriminatif dengan melindungi pelaku pelanggaran hukum/ Tergugat atau melindungi salah satu pihak yang perkaranya sedang ditangani, dengan cara memihak kepada Dewan Direksi PT KDP/ Tergugat (Dewan Direksi PT KDP berstatus sebagai Terlapor di dalam Laporan Polisi dengan Nomor : LP / L / 32 / 2014 / KA SPK, tertanggal 4 Februari 2014), hal ini terbukti dengan ditanganinya Laporan Tuduhan Pencurian buah kelapa sawit diatas Obyek Sengketa yang disampaikan oleh pihak Manajemen PT KDP/ Tergugat sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/L/62/V/2016/KA.SPKT, tanggal 30 Mei 2016, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/15/V/2016/Reskrim, tanggal 30 Mei 2016, Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/08/V/2016/Reskrim, tanggal 31 Mei 2016 (Vide Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Nomor : B/09/V/2016/Reskrim, tanggal 31 Mei 2016) sehingga akhirnya menetapkan rekan Penggugat A.n. JUNIUS JONI Alias JONI Bin SALAMIN sebagai tersangka, padahal Penggugat notabene Pelapor Prinsipal dalam Laporan Polisi dengan Nomor : LP / L / 32 / 2014 / KA SPK, tertanggal 4 Februari 2014 hal mana ternyata penanganannya JALAN DITEMPAT alias TIDAK DIPROSES oleh Penyidik Polres Katingan, sehingga sesuai fakta tersebut, penanganan laporan dari

Hal 19 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT KDP/ Tergugat yang jelas lebih diprioritaskan oleh pihak

Kepolisian sangat diskriminatif, melanggar Hak Asasi Penggugat ;

Maka oleh karenanya, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menyatakan tindakan Tergugat menanam kelapa sawit tanpa Hak Atas Tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, adalah tidak sah secara hukum dan merugikan Negara serta memerintahkan Tergugat agar mengosongkan dan menyerahkan Lahan/ Tanah Adat Dayak untuk perkebunan/ pertanian seluas ± 42 (empat puluh dua) hektar milik Penggugat tersebut secara seketika, sekaligus dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat

Penggugat Menderita Kerugian

25. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat telah menderita kerugian baik secara materiil maupun moril (immateril) sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil yang diderita Penggugat dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Katingan dengan Nomor : 978/358/KPTS/IX/2013, tanggal 29 September 2013 tentang Pembatalan Atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Kabupaten Katingan Tahun 2013, yang terbit akibat baru diketahuinya permasalahan sengketa lahan atas Obyek Sengketa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan/ Bupati Katingan padahal pada Tahun 2013 Penggugat telah

Hal 20 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pelunasan Pembayaran PBB atas Obyek Sengketa tersebut, dengan letak objek pajak Kecamatan Katingan Tengah, Desa Tumbang Kalemei, Nomor SPPT (NOP) 62.11.180.013.000-0280.0 sebesar Rp.2.205.000,- (dua juta dua ratus lima ribu rupiah) dan kerugian akibat perusakan tanam tumbuh dengan musnahnya kebun karet, sengan serta pohon buah-buahan seperti tersebut dibawah ini :

NO.	JENIS TANAMAN	BANYAKNYA
1.	Pohon Karet	7.000 Batang
2.	Pohon Cempedak	100 Batang
3.	Pohon Durian	100 Batang
4.	Pohon Rambutan	60 Batang
5.	Pohon Langsung/Duku	15 Batang
6.	Pohon Sengan	30 Batang

Kebun karet, sengan, serta pohon buah-buahan yang sebelumnya ditanam pada Lahan/ Tanah Adat a qou seperti tersebut diatas memiliki nilai sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah/ dengan asumsi 1 hektar tanah berisi tanam tumbuh seperti tersebut diatas standar harga terkini yang berlaku di Desa Tumbang Kalemei dengan harga Rp. 30.000.000,- x 42 hektar), sehingga total kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp.1.282.050.000,- (Rp. 1.260.000.000,- berupa harga Obyek Sengketa Rp. 30.000.000,- x 42 hektar + Rp. 2.205.000,- berupa Pembayaran PBB atas Obyek Sengketa Nomor SPPT (NOP) 62.11.180.013.000-0280.0) ;

b. Kerugian moril (immateril) yang diderita Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp.5.000.000.000.000,-(lima triliun rupiah), karena Hukum Adat Dayak dan Damang Kepala Adat yang mengakui adanya Tanah Adat milik Penggugat telah dilecehkan, dihina dengan jalan tidak diakuiinya legalitas kepemilikan Tanah Adat Penggugat oleh Tergugat;

26. Bahwa berdasarkan uraian kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dengan ini menuntut Tergugat untuk mengganti kerugian berupa uang tunai kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus yang seluruhnya adalah

Hal 21 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.001.282.050.000,- (lima triliun satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah)/ (Rp. 1.260.000.000,- berupa harga Obyek Sengketa Rp. 30.000.000,- x 42 hektar + Rp. 2.205.000,- berupa Pembayaran PBB atas Obyek Sengketa Nomor SPPT (NOP) 62.11.180.013.000-0280.0 + Rp.5.000.000.000.000,- berupa kerugian moril Penggugat);

27. Bahwa Sehubungan dengan tuntutan ganti kerugian yang telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan ketentuan hukum dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I dibawah ini :

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I, berupa Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“Ganti rugi atas tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPer) tidak merinci ganti kerugian seperti yang diatur pembuat undang-undang mengenai wanprestasi.”;

Permohonan Sita

28. Bahwa selanjutnya, oleh karena dikhawatirkan bahwa Tergugat akan melepaskan tanggung jawabnya terhadap Gugatan Penggugat ini dengan cara mengalihkan dan/atau menjual harta kekayaan Tergugat kepada pihak lain, maka ada urgensinya Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar sebelum memutus pokok perkara, berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap pabrik kelapa sawit milik Tergugat yang terletak di

Hal 22 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tumbang Marak serta kebun kelapa sawit seluas 17.500 Ha yang terletak di wilayah Desa Samba Danum, Rantau Asem, Tumbang Kalemei, Tumbang Marak dan Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 1.460.42, tanggal 6 Januari 2003 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Karya Dewi Putra di Desa Samba Danum, Rantau Asem, Tumbang Kalemei, Tumbang Marak dan Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan ;

Uang Paksa (Dwangsom)

29. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini oleh Tergugat maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) per hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Putusan Dalam Perkara Ini Dapat Dijalankan Lebih Dahulu Walaupun Ada Perlawanan, Banding, Atau pun Kasasi

30. Bahwa karena perkara ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan menurut ketentuan yang berlaku maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, ataupun Kasasi.

Biaya Perkara

31. Bahwa dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya, Tergugat, sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Maka oleh karenanya:

Berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal 23 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan akhirnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas Obyek Sengketa berupa Lahan/ Tanah Adat Dayak untuk perkebunan/ pertanian seluas \pm 42 (empat puluh dua) hektar yang terletak di wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan perincian sebagai berikut:

A. Tanah Adat seluas 21 Ha (Panjang 700 Meter x Lebar 300 Meter = 210.000 Meter Persegi) A.n. Bela Sapa yang terletak di wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan dasar Kepemilikan berupa penguasaan/ pendudukan wilayah sengketa serta diperkuat pula dengan adanya Alas Hak dalam bentuk Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) yang dibuat pada tanggal 10 Desember 2005 yang diketahui oleh Ketua RT. IV Desa Tumbang Kalemei dan diketahui pula Kepala Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor : 17/Pem-Des/TK/XII/2005, tanggal 16 Desember 2005 serta diakui/ dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 10 Agustus 2012 serta telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu empat belas (30-04-2014) oleh Devina Oktalina, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan dengan Lembar Tambahan, Waarmeking Nomor : 145/W/2014. Tanah Adat milik Penggugat tersebut diatas memiliki batas-batas yang jelas yakni :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Trismo S. Anggit
- Sebelah Timur berbatas dengan : Hutan Binaan
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Hutan Binaan
- Sebelah Barat berbatas dengan : Sodor

B. Tanah Adat seluas 21 Ha (Panjang 700 Meter x Lebar 300 Meter = 210.000 Meter Persegi) A.n. Bela Sapa yang terletak di wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah,

Hal 24 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan dasar Kepemilikan berupa penguasaan/ pendudukan wilayah sengketa serta diperkuat pula dengan adanya Alas Hak dalam bentuk Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2005 yang diketahui oleh Ketua RT. IV Desa Tumbang Kalemei dan diketahui pula Kepala Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor : 27/Pem-Des/TK/XII/2005, tanggal 26 Desember 2005 serta diakui/ dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 10 Agustus 2012. Tanah Adat milik Penggugat tersebut diatas memiliki batas-batas yang jelas yakni :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Hutan Kosong
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Hutan Binaan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Hutan Binaan
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Sipi
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum eks. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 5. Menyatakan tindakan Tergugat menanam kelapa sawit tanpa Hak Atas Tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, adalah tidak sah secara hukum dan merugikan Negara.
 6. Memerintahkan Tergugat agar mengosongkan dan menyerahkan Lahan/ Tanah Adat Dayak untuk perkebunan/ pertanian seluas \pm 42 (empat puluh dua) hektar milik Penggugat tersebut secara seketika, sekaligus dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat ;

Hal 25 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa uang tunai kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp. 5.001.282.050.000,- (lima triliun satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah)/ (Rp. 1.260.000.000,- berupa harga Obyek Sengketa Rp. 30.000.000,- x 42 hektar + Rp. 2.205.000,- berupa Pembayaran PBB atas Obyek Sengketa Nomor SPPT (NOP) 62.11.180.013.000-0280.0 + Rp. 5.000.000.000.000,- berupa kerugian moril Penggugat);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) per hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, ataupun Kasasi.
11. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kurang Pihak

1. Sesuai dengan alasan Penggugat pada poin 5 halaman 4 yang menyatakan "bahwa Bupati Katingan selaku Pemberi Izin bagi Tergugat telah mengetahui adanya penyerobotan, sengketa lahan/tanah adat Obyek Sengketa a quo....".Penggugat mendalilkan seolah-olah di sini Bupati Katingan juga melakukan perbuatan hukum dengan membiarkan Tergugat melakukan penyerobotan tanah objek sengketa;

Hal 26 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Katakanlah andaikan benar (padahal tidak benar/Quod Noon), Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, seharusnya Bupati Katingan Juga wajib di • sertakan dalam perkara a quo, karena secara hukum Tergugat melakukan kegiatan didalam lokasi Obyek Sengketa atas seijin dari Bupati Katingan yang dibuktikan dengan Ijin Lokasi Perkebunan dan Ijin Usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh Bupati Katingan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak dan oleh karenanya sudah cukup alasan agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kasongan cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

A. Alas Hak Kepemilikan Penggugat Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, karena seluruh alasan-alasan yang disampaikan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sah secara hukum, adapun alasan-alasan Tergugat sebagai berikut:

1. Penggugat dalam gugatannya mengaku mempunyai tanah di lokasi perkebunan kelapa sawit milik Tergugat, dengan dasar sebagai berikut:
 - a. Tanah seluas 21 Ha yang terletak di Wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan atas dasar Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) yang dibuat tanggal 10 Desember 2005 atas nama Bela Sapa;
 - b. Tanah seluas 21 Ha yang terletak di Wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan atas dasar Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) yang dibuat tanggal 19 Desember 2005 atas nama Bela Sapa;
2. Bahwa Penggugat pada posita gugatannya menyatakan dasar kepemilikan Obyek Sengketa berupa Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT);

Hal 27 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Alasan Penggugat yang dimaksudkan dalam Gugatan sangat kontradiktif satu sama lainnya, di sisi lain Penggugat mempermasalahkan status kepemilikan lahan milik Tergugat (belum ada HGU), akan tetapi sebaliknya alas hak atas tanah milik Penggugat juga belum bersertifikat dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang mana UUPA tidak mengenal Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.

Bukti-bukti surat kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan, Bukti kepemilikan Penggugat hanya berupa surat yang berisi Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT), bukti tersebut hanya merupakan surat bukti yang bersifat di bawah tangan yang bernilai bukti bebas (Vrij bewijs) dan hanya berlaku bagi mereka atau Penggugat sendiri dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3428. K /Pdt /1985 yang menyebutkan "Suatu Bukti yang hanya merupakan "pernyataan" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka Pengadilan"

5. Selain itu berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada Gubernur/Kepala Daerah untuk melarang para Camat memberikan keputusan mengenai ijin membuka tanah. Hal ini membuktikan sejak tahun 1984 Kepala Camat dilarang menerbitkan keputusan mengenai ijin membuka tanah;
6. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang mana UUPA tidak mengenal Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 jo Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang disebutkan sebagai hak adalah sebagai berikut:

Hal 28 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK



- (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah :
- a. hak milik,
 - b. hak guna usaha,
 - c. hak guna bangunan,
 - d. hak pakai,
 - e. hak sewa,
 - f. hak membuka tanah,
 - g. hak memungut hasil hutan,
 - h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53

Pasal 53

- (1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat

Hal ini membuktikan bahwa dasar kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Penggugat tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dan untuk itu Mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo untuk mengesampingkan bukti-bukti surat serta alasan Penggugat dan cukuplah alasan untuk Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.

B.Tergugat Mempunyai Izin Untuk Melakukan Kegiatan Perkebunan Sawit

1. Tergugat yang merupakan badan hukum yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Desa Samba Danum, Rantau Asem, Tumbang Kalemei, Tumbang Marak dan Tumbang Hangai, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten * Katingan dengan luas \pm 17.500 Ha. Yang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengopersaannya didukung oleh perijinan-perijinan yang sah secara hukum yang antara lain sebagai berikut:

- a. Izin Lokasi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 1.460.42 tanggal 6 Januari 2003 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Karya Dewi Putra di Desa Samba Danum, Rantau Asem, Tumbang Kalemei, Tumbang Marak dan Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan;
- b. Izin Prinsip sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 525.26/36/Ek tanggal 23 Januari 2003 perihal Ijin Prinsip kepada PT. Karya Dewi Putra;
- c. Izin Pembukaan Lahan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 503/99/EK tanggal 25 Januari 2003 perihal Ijin Pembukaan Lahan An. PT. Karya Dewi Putra;
- d. Izin Usaha Perkebunan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 525.26/421/Ek tanggal 30 April 2003 perihal Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Sementara An. PT Karya Dewi Putra;
- e. Izin Pemanfaatan Kayu sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 522/1/249/KPTS/2.09/VII/2003 tanggal 29 Agustus 2003 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT. Karya Dewi Putra Pada Lokasi Rencana Pembukaan Lahan Tahap 1 Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Karya Dewi Putra Wilayah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003;
- f. Izin Pemanfaatan Kayu sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 522/1/1278/KPTS/2.09/VIII/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang Perubahan Target Produksi Tahap II Terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 522/1/249/KPTS/2.09/VII/2003 tanggal 29 Agustus 2003 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK)) An. PT. Karya Dewi Putra pada Lokasi Rencana Pembukaan Lahan Tahap I

Hal 30 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Karya Dewi Putra Wilayah Kabupaten. Katigan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2004;

- g. Izin Usaha Perkebunan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 525.26/2306/Ek tanggal 28 Oktober 2004 perihal Perpanjangan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Sementara An. PT Karya Dewi Putra;
- h. Izin Pembukaan Lahan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 525.21/172DP/VI/Bun/2005 tanggal 17 Juni 2005 perihal Ijin Pembukaan Lahan An. PT. Karya Dewi Putra;
- i. Izin Pembukaan Lahan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 525.21/458/DP/VI/Bun/2006 tanggal 6 Juni 2006 perihal Ijin Pembukaan Lahan Tahap III An. PT. Karya Dewi Putra;
- j. Izin Usaha Perkebunan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 136 tahun 2009 tanggal 29 April 2009 perihal Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas' nama PT Karya Dewi Putra;
- k. Izin Lokasi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 525.21/275/KPTS/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Karya Dewi Putra, Terletak di Desa Samba Danum, Napusahur, Batu Badinding, Rantau Asem, Tumbang Kalemei, Tumbang Marak dan Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Izin Lokasi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 525.21/26/KPTS/VI/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Karya Dewi Putra, Terletak di Desa Samba Danum, Napusahur, Batu Badinding, Rantau Asem, Tumbang Kalemei, Tumbang Marak dan Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

Hal 31 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan perijinan tersebut di atas maka sangat jelas bahwa dalam kegiatan operasionalnya Tergugat memiliki perijinan yang sah secara hukum, penguasaan tanah yang dilakukan Tergugat didasari terbitnya Izin Lokasi No. 525.21/26/KPTS/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 (merupakan perpanjangan ijin lokasi No. 525.21/275/KPTS/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014, dan ijin lokasi No. 1.460.42 tanggal 6 Januari 2003) atas nama PT Karya Dewi Putra atau Tergugat dalam perkara a quo, begitu pula kegiatan penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP) No.136 Tahun 2009 tanggal 29 April 2009 atas nama PT Karya Dewi Putra; Izin-izin tersebut merupakan dasar Tergugat melakukan penanaman sawit, sehingga dengan bukti ini cukup membantah alasan Penggugat yang mengatakan bahwa penguasaan terhadap obyek sengketa tanpa didasari oleh adanya Hak yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, adalah alasan yang sangat menyesatkan;
3. Oleh karena itulah sesuai dengan bukti-bukti yang Tergugat miliki terbukti bahwa Tergugat mempunyai legalitas yang sah secara hukum dan sekaligus membantah seluruh alasan-alasan Penggugat. Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat wajib untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Tergugat Tidak Melakukan Tindakan Perambahan Kawasan Hutan

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya karena alasan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima oleh hukum, yang mengatakan bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 8 poin 15 menyatakan "PT KDP/Tergugat dengan izin Pengurus Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang dijadikan boneka PT KDP/Tergugat telah merambah kawasan hutan termasuk menggarap tanah adat milik Penggugat yang masih berstatus kawasan hutan", adapun alasan-alasan Tergugat sebagai berikut;

1. Bahwa Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT Karya Dewi Putra diterbitkan pada

Hal 32 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Januari 2003, dan sudah diperpanjang sebanyak 3 kali terakhir pada tanggal 22 Januari 2016.

Izin Lokasi Perkebunan a/n Tergugat diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 1993, yang menerangkan bahwa fungsi status lokasi tanah merupakan Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) Bukan Kawasan Hutan;

2. Bahwa pada tanggal 25 September 2012 Kementerian Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas \pm 15.300.000 Hektar, pada saat itu terjadi perubahan status fungsi kawasan hutan, yang semula lokasi perkebunan Tergugat KPP dan KPPL berubah menjadi Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK);
3. Bahwa karena adanya perbedaan penentuan status fungsi kawasan hutan (perbedaan peraturan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat), pada tanggal 6 Juli 2012 Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang mana dalam peraturan tersebut disebutkan pada Pasal 51 A ayat 1 yakni:
"Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri";

Hal 33 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan poin 3 di atas, pada tanggal 15 Agustus 2012 Tergugat telah mengajukan permohonan pelepasan kawasan- hutan kepada Menteri Kehutanan dan pada tanggal 19 Januari 2016 Kementerian Kehutanan telah menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pelepasan Kawasan Hutan a/n Tergugat sesuai dengan Pasal 51 A ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut sangat jelas, bahwa alasan Penggugat yang menuduh Tergugat melakukan perambahan kawasan hutan dan tidak mempunyai Surat Pelepasan Kawasan Hutan tidak terbukti kebenarannya.
5. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada h poin 5 halaman 4 dan poin 21-22 halaman 10, Penggugat menuduh Tergugat tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perkebunan, merupakan dalil-dalil yang cenderung mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum karena Tergugat sejak awal beroperasi telah membayar PBB sektor perkebunan dimaksud :

No	No.SPPT	Tahun	Pajak Bumi dan Bangunan (RP)	Tanggal Pembayaran
1	62.11.180.014.000-0006.1	2004	37,740,500	20/11/2008
2	62.11.180.014.000-0006.1	2005	37,740,500	20/11/2008
3	62.11.180.014.000-0006.1	2006	50,993,560	20/11/2008
4	62.11.180.014.000-0006.1	2007	129,169,859	20/11/2008
5	62.11.180.014.000-0006.1	2008	250,286,063	20/11/2008
6	62.11.180.014.000-0006.1	2009	764,153,520	30/09/2009
7	62.11.180.014.000-0006.1	2010	543,821,760	30/09/2010
8	62.11.180.014.000-0006.1	2011	528,711,360	29/09/2011
9	62.11.180.014.000-0006.1	2012	1,166,248,720	21/12/2012
10	62.11.180.014.000-0006.1	2013	1,591,294,400	07/09/2013
11	62.11.180.014.000-0006.1	2014	1,861,210,600	26/09/2014
12	62.11.180.014.000-0006.1	2015	2,037,396,100	01/12/2015
TOTAL BAYAR			8,998,766,942	

Hal 34 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat menyebutkan pada halaman 10 butir ke 21 bahwa Obyek sengketa a quo merupakan lahan atau tanah milik Negara, yang seolah-olah Tergugat telah salah karena tidak memiliki HGU, namun pada kenyataannya Penggugat Sendiri juga belum memiliki alas Hak Yang Sah Secara Hukum, Tergugat mensomir kepada Penggugat, untuk dapat menunjukan surat kepemilikan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, seperti halnya Tergugat "yang sudah memiliki Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan;

7. Penggugat salah mengartikan hukum atau peraturan perundang-undangan, karena syarat untuk dapat melakukan kegiatan perkebunan bukanlah harus memiliki HGU melainkan mempunyai Izin Usaha Perkebunan hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 42 Undang-undang Nomor : 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, disebutkan sebagai berikut:

"Kegiatan usaha budidaya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau Izin Usaha Perkebunan"

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat tidak terbukti melakukan perambahan kawasan hutan dan perbuatan melawan hukum, namun justru sebaliknya yang melakukan perambahan kawasan hutan dan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat sendiri yang melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo.

D. Permohonan Sita Jaminan Oleh Penggugat Adalah Tidak Berdasar

1. Bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Diterbitkan Sinar Grafika, cetakan ketiga Desember 2005) halaman 341 perihal Objek Sita Jaminan yaitu sebagai berikut:

"Kebolehan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat dalam sengketa hak milik atas benda tidak bergerak:

- Hanya terbatas atas objek barang yang diperkarakan, dan

Hal 35 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak boleh melebihi objek tersebut

Pelanggaran atas prinsip itu, dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang (abuse of authority), dan sekaligus merupakan pelanggaran atas tata tertib beracara, sehingga penyitaan itu dikategorikan sebagai undue process atau tidak sesuai dengan hukum acara."

2. Bahwa merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap, S.H., permohonan sita oleh Penggugat tidak sesuai dengan Objek Sengketa a quo dalam gugatan hanya seluas 42 hektar. Sedangkan dalam permohonan sita, Penggugat meminta pabrik dan kebun kelapa sawit seluas 17.500 hektar. Hal- ini berarti permohonan sita Penggugat melebihi Objek Sengketaa quo dan tidak sesuai dengan hukum acara. Dengan demikian, permohonan sita jaminan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan melanggar ketentuan hukum acara, maka sudah sepatutnya permohonan sita jaminan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat Rekonsensi, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Memutuskan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Memutuskan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 9/Pdt.G/2016/PN.Ksn tanggal 21 Desember 2016, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 36 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 6.001.000,00 (enam juta seribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kasongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2017 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 9/Pdt.G/2016/PN.Ksn tanggal 21 Desember 2016 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kasongan, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Januari 2017 ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 17 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 17 Januari 2017 dan telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Januari 2017;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tanggal 11 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 16 Februari 2017 dan telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Februari 2017 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor : 9 / Pdt.G / 2016 / PN.Ksn dan Surat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kasongan telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 37 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 17 Januari 2017 Pembanding semula Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa mengenai pertimbangan hukum ditolaknya eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak, Pembanding telah sependapat dan menghormati pertimbangan hukumnya, oleh karena itu mohon Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan telah benar dan tepat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa pertimbangan hukum Hakim halaman 60 ada yang keliru sebab harus dipertimbangkan pula apakah tindakan Terbanding menanam kelapa sawit di atas obyek sengketa tanpa memiliki Hak Guna Usaha (HGU) adalah suatu tindakan yang sah menurut hukum ;
- Bahwa judex factie hanya memberikan pertimbangan hukum yang didalilkan oleh Pembanding saja, sedangkan apa yang didalilkan oleh Terbanding tidak pernah dipertimbangkan ;

Hal 38 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak atas tanah bagi badan hukum seperti Terbanding adalah Hak Guna Usaha (HGU), sedangkan bagi rakyat / warga negara Indonesia seperti Pembanding sesuai pasal 22 jo pasal 50 jo pasal 51 jo pasal 56 Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 adalah Hak Milik menurut hukum adat setempat, bukan melalui SHM sebagaimana pertimbangan judex factie ;
- Bahwa faktanya dari bukti T1 s/d T37 yang diajukan Terbanding, terbanding tidak memiliki HGU dan surat bukti P16 dan P12 ternyata Terbanding menggunakan serta menguasai tanah secara melawan hukum ;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Katingan No. 1.460.42 tanggal 6 Januari 2003 telah menegaskan bahwa izin lokasi bukan merupakan Hak Atas Tanah, begitu juga bukti T2 dan T10 hanya berisi sepanjang mengenai perizinan (IUP) atau persyaratan untuk pengurusan tukar – menukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan serta perizinan lainnya pada instansi berwenang ;
- Bahwa bukti T13 s/d T24, SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak ;
- Bahwa sesuai bukti P4, Pembandinglah yang memiliki Hak Atas Tanah Sengketa, bukti P4 (SPKT) dibuat tanggal 10 Desember 2005 diketahui Ketua RT IV dan Kepala Desa serta dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah serta dibukukan dan didaftarkan pada tanggal 30 April 2014 oleh Devina Oktalina, SH., Mkn., Notaris Kabupaten Katingan dengan lembaran tambahan Waarmeking Nomor : 145/W/2014, begitu juga bukti P5 yang dibuat tanggal 19 Desember 2005 diketahui juga Ketua RT IV

Hal 39 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kepala Desa Tumbang Kalemei serta dibenarkan oleh Damang

Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 10 Agustus 2012 ;

- Bahwa terkait pernyataan kesaksian dari Mantan Kepala Desa Tumbang Kalemei (Saksi Siur Suar) ketika menandatangani surat pernyataan surat keterangan tanah Pembanding dalam keadaan takut dan terancam atau dibawah tekanan Pembanding, hal tersebut sebenarnya perlu pembuktian lebih lanjut serta masuk domain hukum pidana ;
- Bahwa Terbanding sama sekali tidak mampu menghadirkan satu orangpun para penjual tanah sengketa dalam persidangan, hal ini memperkuat argumentasi hukum dari Pembanding bahwa Terbanding hanya merekayasa surat ganti rugi ;

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara ini yang pada pokoknya menerima permohonan banding Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan No. 9/Pdt.G/2016/PN.Ksn tanggal 21 Desember 2016 serta mengadili sendiri yang intinya berisi sebagaimana tercantum dalam diktum gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori Banding tertanggal 11 Februari 2017 yang isinya pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding keliru dalam mengartikan pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama, berdasarkan fakta persidangan bahwa bukti kepemilikan Penggugat berupa Surat Pernyataan Keterangan

Hal 40 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (vide bukti P4 dan P5) bukan merupakan surat tanda bukti

hak, karena bukti kepemilikan suatu tanah dibuktikan dengan sertifikat Hak milik sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (2) huruf c Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria jo pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

- Bahwa bukti P4 dan P5 (SPKT), tidak ada saksi yang menerangkan kebenaran SPKT tersebut justru sebaliknya bahwa pembuktian SPKT tidak sesuai prosedur sebagaimana keterangan saksi Sayur saman dan saksi Siur Suar ;
- Bahwa pertimbangan judex factie tingkat pertama halaman 69 paragraf 3 adalah sudah tepat dan benar dengan hukum acara pembuktian dan Undang – undang Perkebunan, karena Terbanding dalam melakukan kegiatan kelola perkebunan kelapa sawit telah memiliki izin usaha perkebunan (bukti T10 dan T12) sehingga kegiatan penanaman kelapa sawit oleh Terbanding mempunyai dasar perijinan yang sah secara hukum ;
- Bahwa SPKT atas nama Pembanding setelah dicermati bukan Surat Keterangan Adat (SKTA) yang mana dalam keberatannya Pembanding selalu menyatakan sebagai SKTA. Dalam SPKT tidak disebutkan sebagai tanah adat dan tidak dijelaskan bagaimana riwayat tanah tersebut termasuk sejak kapan Pembanding menguasainya ;
- Bahwa SPKT sebagai bukti tidak ada saksi yang menguatkan kebenarannya, tetapi sebaliknya justru keterangan saksi Siur Suar dan Sayur Saman malah melemahkan selama proses persidangan

Hal 41 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang mengetahui sejak kapan Pembanding menguasai tanah sengketa dan bagaimana cara memperolehnya ;

- Bahwa saksi Siur Suar memberikan keterangan bahwa Terbanding telah melakukan ganti rugi kepada beberapa orang warga di lokasi obyek sengketa, hal ini diperkuat oleh saksi Sipi UOi, karena saksi Sipi UOi sendiri juga menerima ganti rugi dari Terbanding ;
- Bahwa bukti P12 dan P13 dibuat tanggal 27 Juni 2016 berarti setelah adanya gugatan ini, sedangkan bukti T31 dan T32 terbit sejak bulan Juni 2013, hal ini mengindikasikan bahwa bukti P12 dan P13 ada rekayasa dan Pembanding sendiri memutar balikkan fakta ;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Terbanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan No. 9 /Pdt.G/2016/PN.Ksn, tanggal 21 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti T1 berupa Keputusan Bupati Katingan No. 1.460.42 tanggal 6 Januari 2003 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Karya Dewi Putra di Desa Samba Danum, Rantau Asem, Tumbang Kalemei, Tumbang Marak dan Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan memberi ijin lokasi kepada PT Karya Dewi Putra seluas ± 17.500 Ha untuk perkebunan kelapa sawit dengan ketentuan untuk pembayaran ganti rugi tanah serta tanaman tumbuh

Hal 42 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau bangunan yang ada di atasnya harus dilakukan secara langsung kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa bukti T29 sampai dengan T32 adalah bukti adanya ganti rugi terhadap yang berhak kepada beberapa orang, hal ini sebagai tindak lanjut sebagaimana di maksud dalam bukti T1 di atas ;

Menimbang, bahwa untuk bukti T2 sampai dengan T12 adalah masih sehubungan dengan pemberian ijin usaha perkebunan dan dalam pemberian ijin ini telah ditegaskan bahwa ijin lokasi bukan merupakan hak atas tanah melainkan sebagai syarat untuk pengurusan tukar – menukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan serta perizinan lainnya pada instansi berwenang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dan beberapa bukti lain dari Tergugat tidak ada keharusan bagi Terbanding semula Tergugat untuk memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dalam mengusahakan perkebunan sawit di lokasi tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa mengenai perijinan dan tentang kegiatan operasional untuk melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dalam perkara a quo telah dipertimbangkan dengan benar dalam putusan Pengadilan Negeri Kasongan pada halaman 69, oleh karenanya Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P4 dan P5 yang dijadikan dasar kepemilikan / alas hak oleh Pembanding semula Penggugat terhadap tanah sengketa, bahwa keduanya merupakan Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pembanding semula Penggugat dan diketahui oleh Sayur Saman selaku Ketua RT IV Desa Tumbang Kalemei dan juga diketahui oleh Siur Suar selaku Kepala Desa Tumbang Kalemei, namun setelah

Hal 43 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi meneliti Berita Acara Persidangan ternyata saksi

Sayur Saman menerangkan bahwa ia tidak tahu letak atau lokasi tanah yang tertera dalam Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) tersebut, hanya setahu saksi tanah tersebut berada dalam wilayahnya, begitu juga saksi Siur Suar dalam berita acara persidangan menerangkan bahwa semula saksi menolak tanda tangan Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) tersebut karena saksi tidak turun ke lapangan untuk cek lokasi, tetapi Pembanding semula Penggugat dan temannya terus menekan untuk supaya saksi tanda tangani dengan alasan bahwa tanah sudah mereka ukur sendiri sementara waktu itu saksi hanya seorang diri di Kantor dan Pembanding semula Penggugat bersama-sama temannya oleh karena saksi merasa takut maka Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) tersebut ditanda tangani oleh saksi ;

Menimbang, bahwa saksi Siur Suar menerangkan bahwa prosedurnya yang benar dalam membuat Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) setelah masyarakat lapor kepada saksi kemudian saksi menunjuk staf untuk melakukan pengukuran, dari hasil pengukuran tersebut baru dibuat berita acara pengukurannya, setelah itu saksi membuatkan Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) yang juga ditanda tangani oleh tanah sebatas sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa timbulnya Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) milik Pembanding semula Penggugat dilakukan dengan cara-cara di luar prosedur yang sewajarnya karena obyek tidak jelas karena tidak dilakukan pengukuran dan tanda tangan dibawah tekanan ;

Hal 44 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan keberatan-keberatan dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak beralasan oleh karena itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut dan setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara a quo, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kasongan No. 9 /Pdt.G/2016/PN.Ksn, tanggal 21 Desember 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Hal 45 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum jo Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum dan Rbg ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Ksn, tanggal 21 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari ini **Rabu**, tanggal **12 April 2017** oleh kami **H. ARIF SUPRATMAN, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Ketua Majelis dengan **BAMBANG WIDIYATMOKO, S.H.,M.H** dan **PUDJI TRI RAHADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 26 Maret 2017, No. 14/Pen.PDT/ 2017/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan mana pada hari **Rabu**, tanggal **26 April 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadirinya Hakim-Hakim Anggota serta **JUSLAK A.L. BALUKH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Hal 46 dari 47 hal Put.No. 14/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak

dalam perkara ini.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

BAMBANG WIDIYATMOKO, S.H.,M.H

t.t.d.

PUDJI TRI RAHADI, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

H. ARIF SUPRATMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

JUSLAKA L. BALUKH, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Redaksi putusan | Rp. 5.000,-- |
| 2. Meterai putusan | Rp. 6.000,-- |
| 3. Biaya Proses | Rp.139.000,-- |
| J u m l a h : | Rp.150.000,-- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah). | |